



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 6**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN FASILITASI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagian besar Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut yang melakukan penangkapan ikan dan Pembudidaya Rumput Laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (Sepuluh) Gross Tonnage) dan Pembudidaya Rumput Laut yang melakukan praktik menyemai, menanam, merawat atau memelihara sampai dengan memanen tidak mampu melakukan perlindungan secara mandiri atas resiko yang akan diterima.
- b. bahwa untuk meringankan resiko yang timbul maka pemerintah daerah memberikan perlindungan melalui pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor perikanan.
- c. bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum dalam pelaksanaan pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor perikanan terhadap Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut, perlu menyusun pedoman pemberian fasilitas bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1822).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073).
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 8)
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Nelayan, Pembudidaya Rumput Laut, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 907).

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN FASILITAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng
4. Dinas Perikanan provinsi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
9. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan

10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan
11. Pembudidaya Rumput Laut adalah orang yang melakukan praktik menyemai, menanam, merawat/memelihara sampai dengan memanen
12. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan pada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pertanggung
13. Badan Penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.
15. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan dan/atau kematian
16. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain).
17. Kartu Peserta, yang selanjutnya disebut Kartu Peserta Jamsostek, adalah kartu kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.
18. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan kerja, baik yang mengakibatkan perawatan medis, cacat, dan kematian pada saat melakukan aktifitas pekerjaan.
19. Manfaat Jaminan Kematian adalah program yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Peserta adalah pihak nelayan yang mengalihkan risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar iuran sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan Manfaat Pertanggung jika nelayan mengalami resiko kecelakaan kerja dan kematian yang dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
21. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), baik suami atau istri yang hidup terlama(mewarisi) orang yang meninggal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), baik suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut,

ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut, kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak atau sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam Pasal 858 dan Pasal 861 KUHP Perdata.

22. Hari Kalender adalah hari berdasarkan perhitungan dalam kalender Masehi.
23. Hari Kerja adalah Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.
24. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tungga pelaku usaha Kelautan dan Perikanan

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati yaitu :

- a. Maksud Dan Tujuan
- b. Jenis Perlindungan
- c. Pelaksanaan
- d. Penerima bantuan
- e. Jenis Santunan
- f. Perusahaan pemberi Jaminan
- g. Tim teknis
- h. Pendanaan
- i. Pembinaan dan Pelaporan, dan
- j. Penutup

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput laut dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung resiko

Pasal 4

Tujuan pemberian Bantuan fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut untuk memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada peserta dalam melaksanakan kegiatan sebagai Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut.

BAB IV
JENIS PERLINDUNGAN
Pasal 5

- (1) Jenis perlindungan kepada Nelayan dan pembudidaya rumput laut diberikan dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jenis Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan atas resiko Meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja, meliputi biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, santunan cacat sesuai indikasi medis dan santunan kematian akibat kecelakaan kerja.
 - b. Jaminan Kematian, meliputi santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan pembudidaya rumput laut
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan terhadap Nelayan dan pembudidaya rumput laut;
 - b. kemudahan akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan ;
 - c. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. bantuan pembayaran iuran;
 - e. Penyelesaian klaim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaksanaan Fasilitasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan keputusan Bupati

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 7

Sosialisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan

Bagian Ketiga
Kemudahan Akses
Pasal 8

- (1) Kemudahan akses dilakukan melalui pertemuan Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan cara:
 - a. mendorong pemahaman program dan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut;
 - b. mempertemukan Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut calon peserta dengan perusahaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. mendorong terbentuknya pengikatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut
- (3) Dinas Perikanan dan Kelautan yang telah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon penerima dan mengusulkan kepada Pihak BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pengisian formulir pendaftaran calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan didampingi oleh petugas Penyuluh Perikanan dan Tim Teknis Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Kemudahan Pendaftaran
Pasal 9

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Nelayan calon peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diketahui oleh Dinas Perikanan dan Kelautan
- (2) Pendataan/Inventarisasi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh Perikanan
- (3) Hasil Pendataan/Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Bagian Kelima
Bantuan Pembayaran Iuran
Pasal 10

Bantuan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan iuran sebesar Rp 16.800,- (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) Per Peserta Perbulan.

Pasal 11

Proses pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam Penyelesaian Klaim Pasal 12

- (1) Pengajuan Klaim dilakukan setelah Nelayan atau Pembudidaya rumput laut melaporkan resiko yang terjadi sesuai hasil pemeriksaan
- (2) Pengajuan Klaim diteruskan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan ke BPJS Ketenagakerjaan

BAB VI PENERIMA BANTUAN Pasal 13

Persyaratan penerima bantuan iuran sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia (WNI);
- b. memiliki Kartu KUSUKA/Terdaftar dalam modul KUSUKA pada laman satu. Kkp.go.id Nelayan kecil, Nelayan Tradisional & Nelayan Buruh;
- c. memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan Penangkapan ikan atau Pembudidaya Rumput Laut diperairan Laut dan perairan umum
- d. berusia minimal 17 (Tujuh Belas) Tahun dan kurang dari 65 (Enam Puluh Lima) Tahun pada saat pendaftaran;
- e. nelayan dan pembudidaya rumput laut baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Nelayan dan Kelompok Kolektif lainnya serta yang tidak tergabung dalam suatu kelompok diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan Asuransi;
- f. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT), dan untuk Pembudidaya Rumput Laut wajib memanfaatkan lahan budidaya maksimal 500 bentang terpasang;
- g. tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang berdasarkan peraturan pemerintah; dan
- h. patuh pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan BPJS Ketenagakerjaan

BAB VII
JENIS SANTUNAN
Pasal 14

Jenis Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu :

- a. Biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja tanpa batasan biaya sesuai indikasi medis.
- b. Santunan cacat akibat kecelakaan kerja.
- c. Kematian akibat kecelakaan kerja :
 1. Santunan uang tunai kepada ahli waris peserta sebesar Rp70.000.000,-
 2. Beasiswa untuk 2 orang anak peserta sebesar maksimal Rp174.000.000,-
- d. Kematian akibat selain kecelakaan kerja mendapatkan santunan untuk ahli waris sebesar Rp 42.000.000,-.

Pasal 15

Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut penerima bantuan iuran wajib melaksanakan kegiatan sebagai nelayan atau Pembudidaya Rumput Laut.

BAB VIII
PERUSAHAAN PEMBERI JAMINAN SOSIAL
Pasal 16

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng

BAB IX
TIM TEKNIS
Pasal 17

1. Fasilitasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut dilakukan oleh Tim Teknis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi, verifikasi dan menetapkan calon penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut;
 - b. menyusun bahan rumusan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut;
 - c. melaksanakan sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut; dan
 - d. melakukan monitoring pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut.

4. Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Camat, Kepala Desa, dan Penyuluh Perikanan Lapangan.

Pasal 18

Tim Teknis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB X PENDANAAN Pasal 19

Bantuan pembayaran iuran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB XI PEMBINAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pasal 20

Pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 21

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Fasilitas Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 10 Maret 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 29